

## UPAYA PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK (BADAN) YANG DIPUTUSKAN PAILIT

Hotmian Helena Samosir <sup>1</sup>, Bima Satria Anugerah <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Keuangan

<sup>2</sup> Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak  
Email Korespondensi: [hotmianhelenasamosir@yahoo.com](mailto:hotmianhelenasamosir@yahoo.com)

### ABSTRAK

Tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilakukan karena ada tunggakan pajak atau utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun bagaimana penagihan pajak atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dan tidak mampu melunasi kewajiban perpajakannya? Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian utang itu dilakukan kepada semua pihak termasuk utang pajak, dilakukan secara kolektif bukan lagi secara individual. Kalau dikatakan secara kolektif maka semua pihak akan tunduk kepada tatacara pembagiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penagihan pajak terhadap Wajib Pajak dalam hal ini badan yang diputuskan pailit.

**Kata kunci:** penagihan, pailit, utang pajak

### ABSTRACT

*Tax collection actions against Taxpayers or Tax Insurers are carried out because there are tax arrears or tax debts that have not been paid in accordance with applicable regulations. However, how do fiskus collect taxes from taxpayers who are declared bankrupt and unable to pay off their tax obligations? In principle, the debt settlement mechanism is carried out by all parties, including tax debts, carried out collectively, not individually. Collectively means all parties will comply with the distribution procedures. This research aims to analyze tax collection efforts against taxpayers, in this case entities that have been declared bankrupt.*

**Keywords:** collection, bankrupt, tax debt

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit di mana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah akan berusaha agar penerimaan dapat tercapai khususnya dari pajak. Pemahaman mengenai manfaat pajak atau bahkan pengertian pajak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentu sangat diharapkan.

Mengenai kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang susah untuk dilaksanakan, jauh-jauh hari sudah dituangkan oleh R. Santoso Brotodihardjo yang berkedudukan sebagai Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta (kalau sekarang Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus) Tahun 1958. Lepas dari kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, pada sebagian rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhi kewajibannya tanpa menggerutu. Bahkan bila memungkinkan mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah ternyata di segenap negara dan sepanjang masa.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disingkat UU PPSP, jelas diatur mengenai penagihan pajak. Mengapa dilakukan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, tentu karena ada tunggakan pajak atau utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain setiap ada tunggakan pajak yang belum lunas maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak bertanggung jawab untuk melunasinya. Menurut Susanti A. N. (2018; hal. 6) penyelesaian masalah utang haruslah diselesaikan secara cepat dan efektif, banyak debitur yang dihubungi oleh para krediturnya karena berusaha mengelak dari tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya.

Kebangkrutan perusahaan merupakan realitas pahit yang dapat meruntuhkan pondasi bisnis, mengakibatkan kerugian finansial, dan bahkan menghilangkan eksistensi perusahaan dimana hal ini tidak hanya bisa menimpa usaha kecil tetapi juga perusahaan besar yang sudah berdiri sejak lama. Beberapa penyebab perusahaan bangkrut antara lain: memiliki utang yang berlebihan, manajemen yang buruk, angka penjualan menurun, ekonomi global sedang tidak stabil, perubahan teknologi, kepemimpinan yang lemah, biaya operasional yang tinggi, persaingan bisnis, perubahan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu membayar. Kepailitan menjadi salah satu cara untuk melakukan penagihan utang (termasuk penagihan atas utang pajak) kepada debitur. Yang berbeda adalah kalau terjadi kepailitan, maka mekanisme penyelesaian utang itu kepada semua pihak termasuk utang pajak, dilakukan secara kolektif bukan lagi secara individual. Kalau dikatakan secara kolektif maka semua pihak akan tunduk kepada tatacara pembagiannya, tunduk kepada hukum yang akan dilakukan oleh kurator (Ricardo, 2024).

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitur sehingga debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Dengan demikian kepailitan merupakan proses hukum sehingga orang yang tidak dapat membayar utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya kembali mulai dari awal. Kepailitan menjadi trend penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak

diminati karena dirasa lebih tepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin (Susanti, 2018).

Penagihan itu secara prinsip umum sifatnya adalah individual yaitu hak kreditor untuk melakukan penagihan kepada debitor. Namun, selain prinsip umum tadi kita juga mengenal hak menagih secara khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UU KPKPU. Apabila dihubungkan dengan penagihan pajak, secara prinsip umum maka merupakan kewenangan petugas pajak dalam hal ini Jurusita Pajak untuk melaksanakan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak.

Pengertian utang menurut Ricardo S. (2023: hal. 175) adalah setiap kewajiban yang diperikatkan pada seseorang baik secara kontraktual (*by contract*) maupun secara hukum (*by laws*) untuk wajib dipenuhi ataupun dilunasi pada waktu dan tata cara pembayaran yang disepakati ataupun yang ditentukan oleh hukum. Artinya secara hukum harta debitor merupakan jaminan terhadap setiap kewajiban pelunasan utangnya, baik yang timbul secara kontraktual ataupun secara hukum.

Utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-undang bukan karena hubungan utang piutang. UU KUP memberikan kewenangan khusus kepada pejabat pajak (dalam hal ini Jurusita Pajak) untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan seterusnya, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pengurusan dan pemberesan semua kekayaan debitor yang pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas utama pekerjaan kurator adalah menjual seluruh harta debitor pailit agar uang yang didapatkan dari penjualan harta debitor pailit tersebut dapat melunasi semua utang-utang debitor kepada seluruh kreditornya tanpa kecuali.

Memberitahukan adanya debitor pailit kepada kreditor seperti Kantor Pajak apakah termasuk tugas kurator? Karena ada indikasi kesengajaan menunda informasi yang dilakukan kurator dalam memberikan informasi ke Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP. Terlambat mendapatkan informasi tentu akan berakibat terlambatnya memberitahukan utang pajak Wajib Pajak yang pailit dengan tepat waktu dan dapat berakibat utang pajak tersebut tidak masuk dalam boedel pailit. Boedel pailit adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan yang telah dinyatakan pailit atau bangkrut.

Adakalanya kurator hanya mengakui sebagian saja utang pajak yang telah diajukan KPP tanpa kejelasan alasan dan juga hanya mengakui utang pajak yang telah inkrah saja. Fakta lain yang terjadi adalah harta debitor pailit tidak bisa menutupi utangnya, apabila yang pailit adalah individu (Wajib Pajak

(Orang Pribadi)) tentu petugas pajak tidak dapat berbuat banyak. Namun apabila yang pailit adalah badan (Wajib Pajak (Badan)) yang mempunyai pengurus) apabila harta debitor pailit tidak bisa menutupi utangnya maka sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dapat ditagih kepada pengurus Wajib Pajak (Badan) dimaksud.

Kedudukan negara dalam hal ini KPP sudah jelas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yakni sebagai salah satu kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului. “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”. Dalam penjelasan pasalnya menyebutkan: ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang dimuka umum, pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Walaupun kedudukan negara yang mempunyai piutang pajak sebagai kreditor preferen sebaiknya petugas pajak di setiap kesempatan menegaskan hal tersebut agar menjadi perhatian kurator maupun hakim.

Ternyata bukan hanya negara yang mempunyai hak mendahului, buruh juga dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, Mahkamah Konstitusi memberi kedudukan yang berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Menurut Susanti A.N (2019; hal.401) *judicial review* yang diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan membuat dua norma baru kalau perusahaan diputus pailit. Atas keadaan ini bagaimana sebaiknya petugas pajak menyikapinya sesuai ketentuan?

Sulitnya koordinasi dengan kurator yang dihadapi Jurusita Pajak menimbulkan informasi terlambat diperoleh yang berdampak pada tidak diperolehnya pembagian harta Wajib Pajak pailit dari boedel pailit. Keadaan lain yang dihadapi Jurusita Pajak adalah ketika terbit surat ketetapan pajak yang baru atas nama Wajib Pajak yang sudah selesai proses pailitnya padahal kurator telah menyelesaikan tugasnya dan telah membagikan boedel pailit sesuai ketentuan, kepada siapa utang pajak yang baru tersebut ditagihkan?

Berdasarkan hal-hal di atas tentu sebagai petugas pajak yang dalam hal ini Jurusita Pajak berusaha melakukan upaya-upaya berupa tindakan yang sesuai ketentuan yang pada akhirnya dapat menghasilkan penerimaan. Pengkaji tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “UPAYA PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK (BADAN) YANG DIPUTUSKAN PAILIT”

## **B. Rumusan Masalah**

Atas Wajib Pajak yang diputuskan pailit, ditemukan indikasi kesengajaan menunda informasi yang dilakukan kurator dalam memberikan informasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Ada juga Kurator yang hanya mengakui sebagian utang pajak yang telah diajukan tanpa kejelasan alasan dan hanya mengakui utang pajak yang telah inkrah saja. Masalah lain yang terjadi adalah harta

debitor pailit tidak bisa menutupi utangnya, dan sulitnya Jurusita Pajak berkoordinasi dengan kurator yang menimbulkan informasi terlambat diperoleh yang berdampak pada tidak diperolehnya pembagian harta Wajib Pajak pailit dari boedel pailit. Keadaan lain yang dihadapi Jurusita Pajak adalah terbit surat ketetapan pajak yang baru atas nama Wajib Pajak yang sudah selesai proses pailitnya.

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan Dua dan Kantor Wilayah Jakarta Timur. Ruang lingkup studi ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jurusita Pajak ketika melaksanakan upaya penagihan terhadap Wajib Pajak (Badan) yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga.

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penagihan pajak yang dapat dilakukan Jurusita Pajak terhadap Wajib Pajak (Badan) yang diputuskan pailit.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan Jurusita Pajak terkait dengan tindakan penagihan yang akan dilakukan terhadap Wajib Pajak (Badan) yang diputuskan pailit. Bagi instansi yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membawahi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau masukan untuk meningkatkan kinerja Jurusita Pajak dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak (Badan) yang pailit sehingga tidak ada lagi keragu-raguan Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Keadilan**

Keadilan adalah prinsip yang mendasari kepercayaan dan kerja sama di antara anggota masyarakat, keadilan juga diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Justiabelen merupakan istilah pencari keadilan. Sita umum dalam hukum kepailitan adalah untuk menghindari penguasaan harta kekayaan secara sepihak. Prinsip sita umum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UU KPKPU memberikan keadilan bagi justiabelen.

Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Makna lain dari prinsip ini adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan tidak terpengaruh utang piutang debitor tersebut. Prinsip utang dalam hukum kepailitan sangatlah penting, karena utang itu sendiri adalah dasar dimohonkan perkara kepailitan. Tanpa adanya utang maka perkara kepailitan juga tidak ada.

Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitor dengan cara melakukan likuidasi asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan asset-aset debitor dengan jalan

melikuidasi asset-aset debitor. Menurut M. Hadi Shubhan dalam Herowati Poesoko, dkk mengatakan kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memedulikan kreditur lainnya. (Susanti, 2018)

### **B. Hak mendahului negara dan pekerja/buruh**

Hak mendahului adalah hak istimewa yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pasal 21 UU KUP menyebutkan:

1. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak
2. Ketentuan mengenai hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
3. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
4. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Pasal ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Selain hak mendahului negara, ternyata dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hal sama. Adapun bunyi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Namun pada Tahun 2015 perwakilan pekerja/buruh mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan mengabulkan permohonan yang diajukan perwakilan pekerja/buruh mengenai frasa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”.

### **C. Jaminan yang lahir dari Undang-undang atau Perjanjian**

Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena Undang-undang, dengan demikian perikatan itu yang melahirkan hubungan hukum lainnya karena ada perjanjian atau karena Undang-undang. Atau dengan kata lain, perjanjian atau Undang-undang itulah yang menimbulkan atau menjadi sumber perikatan atau menimbulkan hubungan hukum.

Jaminan yang lahir karena Undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh Undang-undang, tidak perlu ada perjanjian antara kreditor dan debitor, perwujudan dan jaminan yang lahir dari Undang-undang ini ialah Pasal 1131 KUHPdata yang menentukan, bahwa semua harta kekayaan debitor, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Artinya apabila debitor berutang kepada kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya meskipun kreditor tidak meminta kepada debitor untuk menyediakan jaminan harta kreditor.

Jaminan yang lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena perjanjian terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Kedudukan utang pajak yakni utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-undang, bukan karena hubungan utang piutang. Dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Jaminan umum lahir dan bersumber karena Undang-undang yaitu adanya ditentukan dan ditunjuk oleh Undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak (kreditor dan debitor) perwujudan jaminan umum juga adalah yang bersumber karena Undang-undang berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata yang menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang (debitor) menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

#### **D. Hutang piutang**

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Defenisi utang pajak tidak ada diatur dalam UU KUP, namun dalam UU PPSP jelas diatur mengenai defenisi utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perebutan pelunasan utang antara sesama kreditor dimana semua merasa paling berhak tentu tidak boleh terjadi, dan harus diletakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1131 KUHPdata bahwa yang menjadi dasar penyelesaian utang adalah harta debitor (yang tadi diperebutkan), pasal ini adalah jaminan hukum bagi para kreditor. Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Hal ini memperkuat bahwa seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor walaupun tanpa secara khusus pernah diperjanjikan sebelumnya (Kamsidah, 2023).

#### **E. Wajib Pajak (Badan) dan Penanggung Pajak**

Pasal 1 angka (2) UU KUP jo UU PPSP menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya angka (3) menyebutkan: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penanggung Pajak menurut UU PPSP adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak (Orang Pribadi), Wajib Pajak

inilah yang merupakan Penanggung Pajak. Akan tetapi untuk Wajib Pajak (Badan) adakalanya karena satu dan lain hal Penanggung Pajaknya bukan Wajib Pajaknya sendiri seperti Wajib Pajak (Orang Pribadi) namun bisa saja orang lain yang (hanya) karena kedudukannya sudah ditentukan Undang-undang untuk membayar utang pajak dari Wajib Pajak yang mempunyai utang. Sebagaimana disebutkan Kadir, 2016, Penanggung Pajak bukan merupakan Wajib Pajak, karena hanya menggantikan kedudukan Wajib Pajak untuk membayar lunas utang pajak yang terutang dari Wajib Pajak, sehingga yang memiliki utang pajak tetaplah Wajib Pajak. Pelimpahan kewajiban dan hak Wajib Pajak kepada Penanggung Pajak dapat dilakukan secara langsung dan tidak memerlukan surat kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum (Kadir, 2016).

Contoh mengenai penyitaan barang milik Penanggung Pajak walaupun yang mempunyai utang adalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) UU PPSP yang menyebutkan: “Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan, namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal, atau ketua untuk Yayasan”.

Mengenai Penanggung Pajak ini, dalam ketentuan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2023 dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan: “Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak (Badan) dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak (Badan) bersangkutan yang bertanggungjawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang; dan
2. Pengurus dari Wajib Pajak (Badan) yang bertanggungjawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur mengenai tindakan penagihan pajak yang dilakukan petugas pajak (dalam hal ini Jurusita Pajak) terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit. Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, tindakan penagihan pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak”.

#### **F. Wajib Pajak yang diputus pailit**

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Niaga. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sita umum dalam hukum kepailitan, berarti penyitaan harta kekayaan seseorang (atau badan) dapat disebut harta pailit dalam kepailitan dan di

bawah kuasa pengadilan sampai proses perkara selesai dan harta pailit tersebut dipergunakan jaminan untuk orang banyak. Sita umum dalam hukum kepailitan ini untuk menghindari penguasaan harta kekayaan secara sepihak berdasarkan gugatan sesuai Pasal 1131 BW yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. (Herowati, *et al.*, 2023)

Dalam penjelasan Pasal 24 UU KUP tentang Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta kekayaan, Wajib Pajak (Badan) yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

Tanggungjawab direksi atau komisaris dalam kepailitan, menurut Susanti A. N, dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan, kepailitan perseroan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat ditakuti, baik oleh pemegang saham maupun oleh direksi sebagai organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Karena dengan kepailitan perseroan, maka perusahaan telah gagal dalam membayar utang-utangnya. Terjadinya kepailitan di dalam perseroan, membawa akibat bahwa direksi tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan perseroan.

Pasal 27 UU KPKPU menyatakan “selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditunjuk terhadap debitur pailit, hanya dapat dilakukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan”. Pencocokan utang merupakan bagian terpenting dari tugas pengurusan harta pailit. Tujuan dari pencocokan utang adalah untuk mengevaluasi apakah suatu tagihan yang diajukan kepada kurator benar-benar dapat digolongkan sebagai utang pailit yang dapat dibayar dari harta pailit.

Akibat hukum putusan pailit adalah akibat yang timbul dari hasil atau Kesimpulan terakhir pemeriksaan perkara yang didasarkan atas pertimbangan dengan menetapkan apa yang sesuai menurut hukum pailit terhadap bidang hukum lainnya. Banyak akibat hukum bagi bidang hukum lainnya sebagai bentuk pemenuhan fungsi hukum kepailitan; fungsi pemulihan (*recovery principle*), fungsi insolvent, fungsi likuidasi, dan fungsi eksekusi. Fungsi-fungsi ini sangat berkaitan dengan penyelesaian utang yang merupakan prinsip utama dari kepailitan selain prinsip pemulihan perekonomian bagi debitur dan kreditor, bahkan prinsip perekonomian suatu negara. (Herowati, *et al.*, 2023)

### **G. Pengertian harta pailit**

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, harta pailit adalah harta milik dari debitur pailit. Dengan pengertian lain bahwa harta debitur yang diletakkan dalam status sita umum dan berada dalam kewenangan pengurusan dan pemberesan kurator adalah seluruh harta debitur pailit. Harta yang bukan milik debitur pailit bukanlah harta pailit, sehingga tidak berada dalam

kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadapnya (Ricardo, 2023).

Penjualan harta pailit merupakan langkah pemberesan dalam upaya kurator mendapatkan uang *cash* untuk dapat segera dibagikan sebagai pembayaran utang debitor pailit kepada seluruh kreditor secara pro rata, kecuali terhadap kreditor yang dapat membuktikan memiliki hak untuk didahulukan menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan harta pailit tersebut. Pasal 185 UU KPKPU mengatur antara lain: semua benda harus dijual di muka umum dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (secara lelang). Dalam penjualan di muka umum tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas. Hal ini perlu diperhatikan oleh petugas pajak karena berdasarkan ketentuan yang sah, ternyata kurator berhak menjual boedel pailit di bawah tangan.

Setelah harta pailit berhasil dijual, kurator akan memasukkan hasil dari penjualan tersebut pada rekening harta pailit untuk persiapan pembagian terhadap seluruh kreditor debitor pailit yang piutangnya telah dicocokkan. Untuk melakukan pembagian atas hasil penjualan harta pailit, kurator tidak harus menunggu hingga seluruh harta pailit terjual.

#### **H. Kewenangan Kurator**

Lembaga atau organisasi terkait dalam hukum kepailitan yang paling utama setelah putusan pailit adalah kurator. Sangat penting untuk mengetahui kewenangan kurator agar kewenangannya menjadi konsisten dan tidak melebihi kewenangannya atau bahkan menjadi sesat nalar ketika pengaturan tersebut diterapkan (Ivida, 2021). Kewenangan kurator adalah hak dalam arti kekuasaan yang diberikan undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan selalu terkait dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan terhadap seseorang.

Kewenangan kurator diatur dalam UU KPKPU dimana kurator mewakili pengurus perusahaan yang pailit agar penyelesaian kepailitan selesai. Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

Kewenangan kurator dalam pencocokan piutang. Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan atau pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sejak diucapkan putusan pailit, debitor yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator.

Selain kewenangan tentu seorang kurator harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun hal-hal yang harus dilakukan seorang kurator antara lain Putusan pailit wajib harus segera diumumkan ke publik. Asas publikasi adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU, pengumuman pernyataan pailit harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas, paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima kurator. Dasar dari kewajiban kurator untuk telah harus mengumumkan status pailit debitor ke publik, paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal salinan putusan pernyataan pailit diterima kurator, menjadi bukti yang dapat melindungi kurator dari risiko tuntutan pihak kreditor yang merasa dirugikan akibat terlambatnya pengumuman pernyataan pailit.

Menurut Ricardo S., prinsip penyelesaian utang secara kolektif terhadap seluruh kreditor dan debitor pailit, menjadi salah satu dasar dari pentingnya kewajiban mengumumkan putusan pailit melalui harian surat kabar yang memiliki peredaran nasional, untuk memastikan jangkauan pemberitaan secara maksimal terhadap kreditor-kreditor dari debitor pailit. Pada tahap ini memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang kurator juga harus menyurati para kreditor mengenai debitor pailit, namun cukup mengumumkan melalui harian surat kabar. Pada prakteknya kadang ditemukan kurator yang lebih dahulu menyurati atau menghubungi para kreditor namun ada juga kurator yang tidak menghubungi para kreditor. Jadi menurut penulis, petugas pajaklah yang harus aktif membaca pengumuman-pengumuman pailit yang didapat dari berbagai cara.

### **I. Penagihan Pajak dan Jurusita Pajak**

Terhadap tunggakan pajak seyogianya dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa dan telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yaitu Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang sering disingkat dengan UU PPSP. Tindakan penagihan pajak adalah wewenang yang dimiliki petugas pajak yakni Jurusita Pajak untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Istilah penagihan pajak itu sendiri jelas tercantum dalam Pasal 1 angka (9) UU PPSP yang menyebutkan: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Fungsi Penagihan Pajak tentu sangat penting sebagai tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan secara benar. Sedangkan tujuan Penagihan Pajak menurut UU PPSP adalah agar Penanggung Pajak melunasi

utang pajaknya. Selain itu Penagihan Pajak dilaksanakan sebagai salah satu tindakan pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih tentu akan berdampak terhadap penerimaan negara atau daerah sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri.

Siapakah yang akan melaksanakan serangkaian tindakan tersebut? Atau dengan kata lain siapakah yang akan mengeksekusi kegiatan tersebut? Pasal 1 Angka (6) UU PPSP menyebutkan: “Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan”.

Sebagai gambaran, kedudukan Jurusita Pajak dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah pelaksana pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) Kantor Pelayanan Pajak. Jurusita Pajak bertanggung jawab kepada atasan langsungnya yaitu kepala Seksi P3. Penugasan kepada Jurusita Pajak diberikan oleh Pejabat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Kepala Seksi P3. Setiap pelaksanaan penugasan, Jurusita Pajak membuat laporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat melalui atasan langsungnya. Wilayah kerja Jurusita Pajak adalah sama dengan wilayah kerja unit tempat Jurusita Pajak tersebut berada.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder antara lain Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, teori hukum dan pendapat Sarjana Hukum atau ahli, disertai memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala Seksi Bimbingan Penagihan di Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu dan Kanwil DJP Jakarta Timur.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berupa data sekunder dan sebagai tambahan dalam penelitian penulis juga melakukan wawancara kepada nara sumber di Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu dan Kanwil DJP Jakarta Timur. Semua data yang diperoleh akan digunakan dalam menganalisis permasalahan untuk memenuhi tujuan penelitian.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Selain peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli yang sudah tersedia, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi (rekaman video), dan pengisian kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan terbuka.

### **IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Menurut Victor M. S. dalam Susanti A. N., secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “faillet”. Istilah “faillet” sendiri berasal dari bahasa Perancis “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan bankruptcy (kepailitan).

Pengertian pailit sebenarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan adalah kerugian. Adapun pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur. Jadi unsur utama dari kepailitan adalah utang. (Susanti A.N: 2018)

Kalau dilihat dari penjelasan Susanti A. N. mengenai pengertian pailit, jelaslah kedudukan kantor pajak (yang mewakili negara atau berkedudukan sebagai salah satu kreditor) tidak dalam kapasitas untuk ikut bersama-sama dengan kreditor lain memailitkan Wajib Pajak. Akan tetapi kantor pajak ikut ambil bagian sebagai kreditor (dengan hak mendahului) setelah adanya putusan pailit yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, karena unsur utama dari kepailitan adalah utang. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang punya utanglah yang kepadanya akan dilakukan tindakan penagihan. Tambahan informasi kepada petugas pajak khususnya Jurusita Pajak dalam mengikuti persidangan apabila hakim menanyakan kedudukan kantor pajak sebagai kreditor yang ikut serta mengusulkan kepailitan, harus dijawab tidak ikut memailitkan akan tetapi ikut sebagai kreditor yang menginginkan pelunasan utang Wajib Pajak pailit tersebut dari boedel pailit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 2 (dua) Kantor Wilayah yang ada di Jakarta, rata-rata setiap KPP ada menangani Wajib Pajak yang pailit seperti fakta yang ada di Kanwil Jakarta Selatan Satu dimana membawahi 8 (delapan) KPP dan masing-masing KPP ada menangani Wajib Pajak yang pailit. Bahkan di Kanwil Jakarta Selatan Satu ada sebanyak 24 (dua puluh empat) Wajib Pajak yang pailit yang apabila dirata-ratakan tiap KPP menangani 3 (tiga) Wajib Pajak.

Hal ini agak berbeda dengan kondisi KPP di bawah naungan Kanwil Jakarta Timur, dimana ada 9 (sembilan) KPP namun hanya 6 (enam) KPP yang menangani masalah Wajib Pajak pailit sedangkan 3 (tiga) KPP lagi tidak ada menangani Wajib Pajak Pailit. Data diambil untuk Tahun 2023/2024.

Adapun kasus kepailitan yang sampai kepada Mahkamah Agung hanya 1 (satu) kasus saja yaitu di KPP yang berada di bawah Kanwil Jakarta Selatan Satu. Data lain menunjukkan untuk Kanwil Jakarta Selatan Satu, dari sekian banyak kasus (ada 24 kasus), hanya 4 (empat) Wajib Pajak saja yang akhirnya utangnya dibayar dari boedel pailit baik itu lunas maupun tidak lunas.

Sedangkan Kanwil Jakarta Timur dari 11 (sebelas) kasus hanya 3 (tiga) Wajib Pajak yang utangnya akhirnya terbayarkan dari boedel pailit baik sampai lunas maupun yang tidak sampai lunas. Sampai data ini diterima tidak ada satupun Wajib Pajak dari kedua Kanwil yang mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kantor pajak atas tindakan penagihan pajak yang dilakukan Jurusita Pajak. Berikut data yang diperoleh dari Kanwil Jakarta Selatan Satu dan Kanwil Jakarta Timur:

Tabel 1. Wajib Pajak Pailit Yang Ditangani Kanwil Tahun 2023/2024

No	Perihal	Kanwil Jakarta Selatan Satu	Kanwil Jakarta Timur
1.	Jumlah KPP yang berada di bawah masing-masing Kantor Wilayah.	8	9
2.	Jumlah KPP yang sedang menangani Wajib Pajak Pailit.	8	6
3.	Jumlah Wajib Pajak Pailit yang ditangani.	24	11
4.	Kasus Wajib Pajak Pailit yang sampai ke Mahkamah Agung.	1	-
5.	Wajib Pajak Pailit akhirnya dibayar dari boedel pailit (utang pajak lunas maupun tidak lunas).	4	3
6.	Wajib Pajak Pailit mengajukan gugatan kepada KPP.	-	-
7.	Adakah Jurusita Pajak yang langsung melakukan tindakan penagihan kepada pengurus sementara boedel pailit belum dibagi?	Proses penagihan pajak biasanya tetap dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan penanggung pajak dan pemblokiran.	Ada, karena situasi dimana JSP sudah tau kalau tunggakan tidak bisa dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari hasil boedel pailit.

Sumber: Kuesioner yang dibagikan kepada kepala seksi.

Sebelum dilanjutkan mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan petugas pajak sehubungan dengan kepailitan atau ditemukan Wajib Pajak (Badan) yang pailit, perlu diketahui tindakan yang akan dilakukan oleh kurator. Tiga tahapan yang harus dilakukan oleh kurator setelah dijatuhkan putusan pailit dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit, yaitu tahap inventarisasi, tahap verifikasi dan tahap pemberesan harta pailit.

Tahap inventarisasi, yaitu kurator menginventarisasi atau mendata semua harta pailit milik debitor pailit yang dijaminan oleh debitor atau yang bukan merupakan harta jaminan, baik di dalam negeri atau di luar negeri yang nantinya dapat digunakan untuk pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor. Dalam hal ini pembayaran kepada kreditor preferen atau yang

diutamakan, debitor separatis atau yang dipisahkan karena memegang hak jaminan, dan kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan.

Tahap verifikasi adalah, selain telah menginventarisir harta pailit kurator juga memverifikasi utang dan piutang debitor pailit dan ketersediaan dana untuk pembayaran utang. Didalam verifikasi terdapat pengumpulan semua tagihan kreditor, pemeriksaan tagihan-tagihan kreditor dan juga dilakukan rapat-rapat kreditor untuk membahas utang debitor pailit. Akibat dari pemeriksaan utang-utang debitor pailit oleh kurator akan ada konsekuensi yang timbul, ada yang menerima dan ada pula yang membantah perhitungan utang tersebut. Apabila kreditor pailit membantah dimungkinkan mengajukan proses *renvoi* prosedur berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU KPKPU. Pada tahap verifikasi inilah petugas pajak dapat mengajukan *renvoi* apabila ingin membantah perhitungan utang tersebut yang (mungkin) tidak sesuai dengan perhitungan Jurusita Pajak.

Menurut Zainal Asikin dalam Lenny Nadriana (2024), *renvoi* diterapkan pada kasus tertentu yaitu apabila tagihan-tagihan kreditor dibantah oleh kurator dan seorang atau lebih kreditor sedangkan hakim pengawas tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat itu maka hakim pengawas akan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut kepada hakim pengadilan yang ditentukannya dalam prosedur sederhana.

Tahap pemberesan harta pailit adalah tahap dimana kurator sudah menganggap selesai dalam tahap inventarisasi dan tahap verifikasi, dan pada akhirnya tahap pemberesan dan berdasarkan Pasal 188 UU KPKPU yang menyatakan: “apabila hakim pengawas berpendapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan”. Untuk hal ini petugas pajak mewakili kantor pajak dapat menjalin hubungan yang baik kepada kurator sehingga apabila piutang pajak telah dicocokkan agar dibayar terlebih dahulu karena hal tersebut tidak menyalahi ketentuan.

Karena keterbatasan sumber daya, kami hanya melakukan wawancara kepada 2 (dua) Kantor Wilayah yang ada di Jakarta saja yakni Kantor Wilayah Jakarta Selatan Satu dan Kantor Wilayah Jakarta Timur. Adapun wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Bimbingan Penagihan dan salah satu staf pelaksana di masing-masing Kanwil dimaksud. Secara umum Jurusita Pajak yang ada di masing-masing KPP yang berada di bawah kedua Kantor Wilayah, telah melakukan tugasnya dengan baik apabila di wilayahnya ada Wajib Pajak yang pailit.

Adapun *action* yang telah dilakukan Jurusita Pajak apabila ditemukan Wajib Pajak di wilayah kerjanya pailit, antara lain:

1. Jurusita Pajak melakukan pengecekan apakah ada tunggakan pajak.
2. Jurusita melakukan inventarisir berkas fisik SKP dan STP Wajib Pajak untuk dijadikan lampiran ketika proses pengajuan tagihan.
3. Jurusita Pajak mendaftarkan utang pajak Wajib Pajak kepada kurator.
4. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengawasan terkait data perpajakan yang belum atau dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

5. Berkoordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan dalam hal kasus-kasus kepailitan yang berat dan sekiranya membutuhkan pendampingan advokasi.
6. Berkoordinasi rutin dengan kurator guna mengetahui jadwal *update* rapat lanjutan mengingat jadwal sidang di Pengadilan Niaga sering berubah-ubah.
7. Melakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam hal Surat Paksa belum diterbitkan terhadap Wajib Pajak pailit yang dinilai Penanggung Pajaknya masih memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak dengan dilakukan *profiling* dan *asset tracing* terlebih dahulu.
8. Melakukan tindakan penyitaan dan penjualan terhadap barang milik Penanggung Pajak, pencegahan dan/atau penyanderaan secara optimal.
9. Melakukan penjualan barang sitaan dengan segera dalam hal telah dilakukan tindakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak sebelum Wajib Pajak dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Apabila dilihat dari aksi yang telah dilakukan Jurusita Pajak di kedua Kantor Wilayah dimaksud, mengenai pencocokan utang maupun jangka waktu, Jurusita Pajak perlu memahami ketentuan yang berlaku sehingga bisa menghindari hal-hal yang perlu dihindari. Adapun bunyi Pasal 133 UU KPKPU:

1. Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang kreditor yang hadir dalam rapat.
2. Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
3. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
4. Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

Untuk memperjelas bagian terpenting dalam tindakan Jurusita Pajak sehubungan dengan Wajib Pajak yang pailit diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU KPKPU: “Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”.

Jurusita Pajak sebaiknya memberikan catatan tersebut bahwa negara mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU KUP. Dengan kata lain kewajiban utama dari kreditor dalam kepailitan adalah

mendaftarkan piutangnya masing-masing disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang dengan dilampirkan surat bukti, salinan, atau surat pernyataan mengenai utang pajak dimaksud yang memiliki hak istimewa kepada kurator yang telah ditunjuk maksimal 14 (empat belas) hari sebelum rapat verifikasi utang diselenggarakan.

Sehubungan dengan informasi kepailitan, data yang diperoleh dari Kanwil Jakarta Selatan Satu dan Kanwil Jakarta Timur, biasanya Jurusita Pajak mengetahui dari berbagai macam informasi antara lain diperoleh dari:

1. Surat dari Kurator
2. Surat dari Wajib Pajak
3. Open Source
4. Pengumuman yang ada di Pengadilan Niaga
5. Disampaikan Kurator melalui whatsapp
6. Dari pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II

Di masa mendatang mungkin perlu dipikirkan otomatisasi secara online (ada sistem) antara Pengadilan Niaga dan Kantor Pajak mengenai pengumuman Wajib Pajak yang pailit sehingga bisa dengan cepat diketahui karena waktu yang diberikan Undang-undang untuk membereskannya tidak banyak.

Beberapa kendala dalam melaksanakan tindakan penagihan kepada kurator dialami Jurusita Pajak di lapangan antara lain:

1. Terdapat indikasi kesengajaan menunda informasi yang dilakukan kurator dalam memberikan informasi kepailitan ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kurator hanya mau mengakui utang pajak yang telah inkraht saja.
3. Kurator hanya mengakui sebagian utang pajak yang telah diajukan tanpa kejelasan alasan.
4. Aset yang tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan pelunasan utang pajak yang memakan waktu yang cukup lama serta kurator yang tidak kooperatif.
5. Tidak ditemukan aset Wajib Pajak atau aset yang ditemukan nilainya di bawah tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak.
6. Adanya kreditor separatis
7. Terlambat diketahui kepailitannya sehingga sulit untuk mendapatkan proporsi pembagian yang sesuai.
8. Cukup sulit untuk melakukan koordinasi dengan kurator.
9. Terkadang panggilan sidang tidak sampai ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.
10. Terdapat harta yang bukan termasuk dalam boedel pailit tapi kurator memperlumahkan ketika Kantor Pelayanan Pajak akan melelang harta tersebut.

Pada pertanyaan penelitian “Sebaiknya ketentuan mengenai apa yang harus dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Wilayah sehubungan dengan Wajib Pajak Pailit”, diperoleh jawaban dari Kanwil Jakarta Selatan Satu dan Jakarta Timur antara lain:

1. Ketentuan yang mengatur terjaminnya informasi atas harta boedel pailit.
2. Penegasan atas harta diluar boedel pailit ataupun harta direksi agar bisa disita karena selama ini tindakan penagihan pasti di hold.

3. Bekerjasama dengan Pengadilan Niaga ketika mengajukan proses PKPU.
4. Harmonisasi UU Pajak dan UU Kepailitan.
5. Ketentuan terkait penanganan SKP atau STP yang belum atau baru terbit (status belum inkraht) setelah Wajib Pajak selesai proses pailitnya, mengingat selama ini selalu menjadi permasalahan yang harus dihadapi Jurusita Pajak.

Adapun pertanyaan penelitian yang terakhir yakni hal-hal apa saja yang menurut anda perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan adanya Wajib Pajak pailit selain yang sudah diatur dalam PMK No 189 Tahun 2020 atau PMK No 61 Tahun 2023 antara lain:

1. Bekerjasama dengan pihak terkait agar putusan pailit bisa langsung terlihat di system.
2. Membuat SOP yang jelas mengenai tindakan penagihan untuk Wajib Pajak yang pailit.
3. Perlu diusahakan adanya kerjasama dengan Pengadilan Niaga terkait pertukaran data kepailitan guna menghindari terlambatnya info yang sampai.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Tugas Jurusita Pajak dalam menghadapi Wajib Pajak (badan) yang pailit harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari permasalahan yang dihadapi, ketentuan yang berlaku, teori yang ada, analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Kurator merupakan salah satu pihak yang sangat berperan dalam suatu proses kepailitan, sehingga perlu dijalin hubungan yang baik terhadap para kurator dan agar Jurusita Pajak mengetahui kewenangan kurator.
2. Selain kewenangan seorang kurator, kewajiban seorang kurator segera mengumumkan putusan pailit ke publik. Asas publikasi adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kurator. Pengumuman pernyataan pailit harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas. Pada intinya tidak ada kewajiban kurator menghubungi pihak kreditor secara pribadi-pribadi atas pengumuman putusan pailit.
3. Sesuai ketentuan UU KPKPU utang yang diakui kurator (termasuk utang pajak) dan akan dibayar dari boedel pailit adalah utang yang sudah inkrah saja (tidak diperdebatkan lagi) artinya apabila dihubungkan dengan utang pajak maka utang pajak yang belum inkrah tidak bisa diajukan untuk memperoleh pelunasan dari boedel pailit.
4. Apabila kurator telah menerima daftar utang pajak yang diajukan KPP, namun hanya mengakui sebagian saja utang pajak yang diajukan dengan alasan yang tidak jelas maka Jurusita Pajak berhak mempertanyakannya kepada kurator dan menuntaskannya.
5. Apabila ditemukan harta debitor pailit (Wajib Pajak (Badan)) yang dilelang hasilnya lebih kecil dibandingkan utang pajaknya, maka penagihan pajak tetap bisa dilakukan dan segera dilakukan kepada pengurus dari debitor pailit dimaksud karena hal ini jelas diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) UU PPSP jo PMK Nomor 61 Tahun 2023.

6. Hak mendahului negara sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 21 UU KUP harus tetap diberitahukan kepada kurator dalam setiap rapat kecuali dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, dimana negara harus tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas menyebutkan upah buruh mengalahkan hak mendahului negara.
7. Berdasarkan ketentuan yang sah apabila dalam penjualan di muka umum tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan kurator dengan izin Hakim Pengawas.

## **B. Saran**

Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi seluruh Kanwil yang ada hendaknya membuat semacam pegangan bagi petugas pajak khususnya Jurusita Pajak sehubungan dengan Wajib Pajak yang pailit sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dalam menjalankan aturan, karena adakalanya petugas pajak berbeda cara berpikir maupun cara pandang mengenai sesuatu hal. Keseragaman atau perlakuan yang sama dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bertindak, sehingga perlu dibuat aturan yang jelas mengenai tindakan apa yang akan diambil Jurusita Pajak apabila menjumpai Wajib Pajak (Badan) yang pailit dan ketentuan ini akan berlaku untuk seluruh Jurusita Pajak yang ada di seluruh KPP tanpa kecuali.

Terdapat surat ketetapan pajak yang baru terbit atau terbit lagi setelah proses pailit selesai dan pembagian boedel pailit telah dilakukan. Kalau dilihat dalam penjelasan Pasal 24 UU KUP disebutkan Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain: Wajib Pajak (Badan) yang telah selesai proses pailitnya. Namun pada kenyataannya justru atas Wajib Pajak yang telah selesai proses pailitnya baru dilakukan pemeriksaan. Untuk mengatasi hal ini tentu ketentuan sehubungan dengan pemeriksaan atas Wajib Pajak (Badan) yang telah selesai proses pailitnya perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan Pasal 24 UU KUP.

Untuk mengatasi sulitnya koordinasi yang dilakukan dengan kurator maka Jurusita Pajak dan bagian vokasi Kantor Wilayah maupun KPDJP dapat menjalin hubungan yang harmonis seperti mengadakan kerjasama dengan Asosiasi Kurator, karena merekapun ingin mendengar dan didengar dan bersedia diundang apabila ada kesempatan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Hukum Online. (2024, Juli). *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit*. Bisnis, Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-jika-perusahaan-pailit-cl4898/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke empat) Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Nadriana Lenny. (2024). *Serba serbi beracara di Pengadilan Niaga*. Cetakan ke-1. Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Nugroho, Susanti Adi. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Poesoko H, Shubhan Hadi, dan Suci Ivida. (2023). *Hukum Kepailitan, Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum*. Cetakan ke-2, Penerbit Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Sidabariba, Burhan. (2019). *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Mencedayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*. Cetakan ke-1, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo. (2023). *Undang-undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktek*. Cetakan ke-1, PT Gramedia, Jakarta.
- Suci, Ivida Dewi. (2024). *Hukum Kepailitan, Prinsip Kepastian Hukum Penetapan Hakim Pengawas terhadap DPT-PKPU pada Pencocokan Piutang oleh Kurator dalam Kepailitan*. Cetakan ke-4, Laksbang Pustaka, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **Lampiran Daftar Pertanyaan**

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Pada Tahun 2023/2024 ada berapa banyak Wajib Pajak (badan maupun Orang Pribadi yang pailit) dan bagaimana kelanjutannya?
2. Bisakah di break down dari Kantor Pelayanan Pajak mana saja Wajib Pajak Pailit tersebut berasal?
3. Secara umum apa yang dilakukan Jurusita Pajak apabila ada pengumuman Wajib Pajak Pailit?
4. Sehubungan dengan poin no 3, biasanya dari mana KPP atau Jurusita Pajak mengetahui ada Wajib Pajak yang Pailit (Koran, Kanwil, KPDJP, Wajib Pajak sendiri, Kurator, dll)
5. Biasanya kendala apa saja yang dihadapi Jurusita Pajak sehubungan dengan Wajib Pajak Pailit.
6. Apakah Kantor Wilayah sudah mempunyai pedoman yang dapat dijadikan pegangan oleh Jurusita Pajak dalam menghadapi Wajib Pajak Pailit?
7. Ada berapa banyak kasus Wajib Pajak yang pailit sampai ke Mahkamah Agung?
8. Ada berapa banyak Wajib Pajak Pailit yang akhirnya kurator melunasi atau membayar utang pajak dari boedel pailit? Baik sampai lunas maupun yang tidak sampai lunas.
9. Adakah Jurusita Pajak yang langsung melakukan tindakan penagihan pajak kepada pengurus sementara boedel pailit belum dibagi?
10. Atas poin nomor 8 apakah ada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang menggugat KPP?
11. Sebaiknya ketentuan mengenai apa yang harus dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Wilayah sehubungan dengan Wajib Pajak Pailit.
12. Hal-hal apa saja yang menurut anda perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak sehubungan dengan adanya Wajib Pajak Pailit selain yang sudah diatur.